

## **Keabsahan Perjanjian Elektronik Sistem *Cash on Delivery* oleh Anak di Bawah Umur pada *Social e-Commerce***

**<sup>1\*</sup>Vidya Syalsyabilla Azzahra; <sup>2</sup>Rhama Wisnu Wardhana**

<sup>1-2</sup>Universitas Jember Indonesia

\* Penulis Koresponden, [vidyasyalsyabillaazzahra@gmail.com](mailto:vidyasyalsyabillaazzahra@gmail.com)

disubmisi: 02-06-2026

disetujui: 23-07-2026

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis keabsahan transaksi *cash on delivery* (COD) oleh pembeli anak di bawah umur melalui TikTok Shop By Tokopedia. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi oleh anak di bawah umur merupakan perjanjian yang dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kecakapan sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. TikTok Shop sebagai penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab menjamin keamanan dan keandalan platform sesuai PP Nomor 71 Tahun 2019. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem verifikasi usia dan perbaikan metode pembayaran COD melalui integrasi identitas resmi seperti NIK

**Kata Kunci:** Keabsahan Transaksi, *Cash On Delivery*, Pembeli Di Bawah umur, TikTok Shop by Tokopedia

### **Abstract**

This study analyzes the validity of cash on delivery (COD) transactions conducted by underage buyers through TikTok Shop By Tokopedia. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that transactions conducted by minors are voidable agreements because they do not fulfill the legal capacity requirement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. As an electronic system operator, TikTok Shop is responsible for ensuring platform security and reliability in accordance with Government Regulation Number 71 of 2019. Therefore, stronger age verification systems and improvements to the COD payment method are needed through integration with official identities such as Population Identification Number or NIK.

**Keywords:** transaction validity, cash on delivery, minors, TikTok Shop by Tokopedia

### **Pendahuluan**

TikTok Shop merupakan salah satu platform belanja *online* yang banyak diminati masyarakat dan berkembang pesat di pasar *social e-commerce* Asia Tenggara (Permatasari, 2024). Berdasarkan laporan Momentum Works berjudul “E-Commerce in Southeast Asia” tahun 2023, TikTok Shop menjadi pusat perhatian dalam perdagangan elektronik di

kawasan tersebut. Sebagai fitur bisnis dalam aplikasi media sosial *online*, TikTok Shop digunakan sebagai wadah jual beli *online* yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam transaksi elektronik. Menurut Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengutip David Baum, *e-commerce* merupakan sistem yang menghubungkan teknologi, aplikasi, dan proses bisnis dalam kegiatan transaksi digital (Wamafma et al., 2023). Dalam praktiknya, jual beli *online* dilakukan melalui transaksi barang atau jasa secara elektronik dengan berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, *e-wallet*, dan *cash on delivery* (COD) (Rahayu & Srihastuti, 2025; Wulandari et al., 2024).

Metode COD banyak diminati masyarakat karena dianggap lebih aman dan terpercaya, sebab pembayaran dilakukan setelah barang diterima, diperiksa kesesuaiannya, lalu dibayar secara tunai oleh pembeli. Kurangnya edukasi masyarakat mengenai metode pembayaran tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam transaksi pada *marketplace*. Salah satunya adalah pembeli di bawah umur (*minors*). Para pembeli berusia muda itu cenderung melakukan pembelian *online* tanpa pertimbangan matang sehingga resiko diabaikan (Hendrawan & Zorigoo, 2019; Iylin, 2024; Suyanto et al., 2025; Thaichon, 2017).

Salah satu contohnya terjadi pada TikTok Shop By Tokopedia, ketika seorang ibu rumah tangga terkejut menerima tagihan sebesar Rp741.000 atas pembelian *PlayStation* melalui sistem COD. Setelah ditelusuri, transaksi tersebut ternyata dilakukan tanpa sengaja oleh anaknya yang masih di bawah umur melalui aplikasi TikTok Shop. Karena tanpa sepengetahuan orang tua, ibu tersebut menolak membayar pesanan tersebut. Mengetahui kondisi itu, kurir bersikap hati-hati dan akhirnya memutuskan untuk memproses pengembalian barang kepada penjual tanpa memaksa pembeli melakukan pembayaran. Kurir juga menyampaikan rasa prihatin kepada penjual yang telah menyiapkan dan mengirimkan barang tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa transaksi COD oleh anak di bawah umur tanpa pengawasan orang tua dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, termasuk orang tua, kurir, dan pelaku usaha, sehingga diperlukan edukasi serta pengawasan yang lebih baik dalam penggunaan *marketplace* oleh anak (Tribunstyle.com, 2023).

Selain merugikan orang tua dan kurir, transaksi COD oleh anak di bawah umur juga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Kasus lainnya dialami oleh seorang penjual yang menerima pesanan dari seorang siswa sekolah dasar melalui sistem COD di TikTok Shop by Tokopedia. Meskipun penjual khawatir pesanan akan ditolak saat pengantaran, pihak *platform* tetap menginstruksikan agar barang dikirim sesuai Pedoman Pengiriman Pesanan Pelanggan yang mewajibkan penjual memproses seluruh pesanan demi menjaga pengalaman belanja yang terpercaya (Seller Center, 2026). Kekhawatiran tersebut terbukti ketika

pesanan akhirnya ditolak oleh pembeli yang masih di bawah umur sehingga penjual mengalami kerugian biaya pengiriman. Di sisi lain, apabila penjual memilih untuk tidak mengirim barang guna menghindari risiko penolakan, sistem otomatis mencatatnya sebagai pembatalan karena kesalahan penjual yang berdampak pada penurunan reputasi toko dan peningkatan persentase pelanggaran. Sistem TikTok Shop By Tokopedia juga tidak menyediakan mekanisme pembatalan maupun banding yang memadai sejak awal, sehingga penjual berada pada posisi yang dirugikan akibat transaksi oleh anak di bawah umur (Media Konsumen, 2024).

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, pihak yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian meliputi anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan, serta pihak lain yang dibatasi oleh undang-undang. Oleh karena itu, anak di bawah umur pada dasarnya belum diperkenankan melakukan perjanjian, termasuk perjanjian jual beli. Dalam praktik transaksi elektronik yang mengandalkan kepercayaan para pihak tanpa pertemuan fisik, masih banyak ditemukan kegagalan transaksi COD yang dilakukan oleh pembeli di bawah umur. Kondisi ini menunjukkan adanya pertentangan antara ketentuan internal TikTok Shop by Tokopedia dengan hukum positif di Indonesia. Pedoman Pengiriman Pesanan TikTok Shop mewajibkan penjual tetap mengirimkan pesanan demi menjaga kredibilitas dan keandalan *platform*, meskipun pembeli belum memenuhi syarat kecakapan hukum. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan kecakapan bertindak sebagai syarat sah perjanjian, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Beberapa penelitian hukum Indonesia tentang pembelian anak dibawah umur secara umum tanpa bahasan terhadap masing-masing perjanjian yang ditetapkan oleh perusahaan telah dilakukan (Badu et al., 2024; Jaelani et al., 2022; Nurfieni & Lestari, 2024; Panjaitan, 2024; Tantimin, 2021; Toumahu & Anggarini, 2024; Yudo et al., 2025). Penelitian ini tidak hanya membahas mengenai keabsahan perjanjian jual beli oleh pembeli yang belum cakap hukum, tetapi juga menelaah tanggung jawab hukum pihak *platform* digital TikTok Shop by Tokopedia terhadap keabsahan transaksi oleh pembeli dibawah umur. Penelitian ini tidak hanya membahas mengenai keabsahan perjanjian jual beli oleh pembeli yang belum cakap hukum, tetapi juga menelaah tanggung jawab hukum pihak *platform* digital TikTok Shop by Tokopedia terhadap keabsahan transaksi oleh pembeli dibawah umur. Sehingga penelitian ini bisa digunakan sebagai Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji keabsahan transaksi jual beli melalui sistem COD yang dilakukan oleh pembeli di bawah umur berdasarkan ketentuan Pasal

1320 KUHPerdata, tetapi juga menganalisis tanggung jawab hukum *platform* digital TikTok Shop by Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam memastikan keabsahan transaksi tersebut. Penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai adanya konflik antara ketentuan internal *platform* dengan hukum positif Indonesia, sehingga diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan hukum transaksi elektronik, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan maupun penyelenggara *platform* digital dalam menyusun mekanisme perlindungan hukum terhadap transaksi yang melibatkan pembeli di bawah umur (Yudo et al., 2025).

## Metode

Penelitian hukum yuridis normatif bisa disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan itu sendiri karena penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder sehingga penelitian yuridis normatif sangat relevan digunakan dalam menganalisis keabsahan transaksi jual beli oleh anak di bawah umur melalui sistem COD pada aplikasi TikTok Shop by Tokopedia, karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan ketentuan hukum positif mengenai kecakapan bertindak dan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan norma TikTok Shop (Susanti & Efendi, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti guna menemukan norma hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya dalam kondisi belum adanya pengaturan yang jelas atau kepastian hukum terhadap isu tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk membangun argumentasi hukum dalam menilai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini (Susanti & Efendi, 2022).

## Hasil dan Pembahasan

Keabsahan Transaksi Dengan Sistem COD Oleh Pembeli Dibawah Umur.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan ikatan hukum antara satu pihak dengan pihak lain yang didasarkan pada kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum (Jaelani et al., 2022). Keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan oleh syarat subjektif dan syarat objektif (Muskibah, 2022). Syarat subjektif meliputi kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk

melakukan perikatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1329 KUHPerdata, yaitu pada dasarnya setiap orang dianggap cakap kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sementara itu, syarat objektif terdiri atas adanya suatu hal tertentu dan causa yang halal. Suatu hal tertentu berarti perjanjian harus memiliki objek yang jelas, dapat ditentukan, dan dapat diperdagangkan, sedangkan causa yang halal berkaitan dengan tujuan perjanjian yang harus sesuai dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat batal demi hukum.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian harus dinyatakan secara langsung agar para pihak memahami kehendak masing-masing. Dasar terjadinya perikatan dalam perjanjian dijelaskan melalui tiga teori, yaitu Teori Kehendak (*Wilstheorie*) yang menekankan bahwa perjanjian harus sesuai dengan kehendak sebenarnya para pihak, Teori Pernyataan (*Verklaringtheorie*) yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat sejak adanya pernyataan dan persetujuan para pihak, serta Teori Kepercayaan (*Vertouwenstheorie*) yang menitikberatkan pada kepercayaan yang timbul di antara para pihak dalam perjanjian. Selain itu, Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa; “kesepakatan harus diberikan secara bebas tanpa adanya kekeliruan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan, karena hal tersebut dapat menimbulkan cacat kehendak dan menjadi dasar pembatalan perjanjian. Kesepakatan dapat diwujudkan secara lisan, tertulis, maupun melalui tindakan atau sikap para pihak secara diam-diam”.

TikTok Shop by Tokopedia merupakan pasar elektronik pihak ketiga hasil kerja sama antara PT Tokopedia dan TikTok yang difasilitasi melalui *platform* media sosial online TikTok untuk kegiatan jual beli secara elektronik. Dalam pelaksanaannya, TikTok Shop memiliki peran utama dalam mengiklankan, mempromosikan, dan melayani transaksi pada *platform* tersebut. Berdasarkan ketentuan TikTok Shop, hubungan hukum antara penjual dan pembeli terjadi ketika calon pembeli menekan tombol “beli sekarang” atau melakukan pemesanan, sehingga para pihak terikat dalam perjanjian jual beli yang wajib dipatuhi hingga kontrak berakhir sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, apabila terdapat pertentangan antara ketentuan layanan umum TikTok dengan ketentuan penggunaan dan penjualan TikTok Shop, maka ketentuan khusus TikTok Shop yang berkaitan dengan aktivitas transaksi dan fitur belanja akan berlaku mengesampingkan ketentuan umum lainnya (Seller Center, 2026).

TikTok Shop by Tokopedia juga menghadirkan metode pembayaran COD yang banyak diminati masyarakat karena dianggap lebih praktis dan menyerupai transaksi belanja secara langsung, di mana pembayaran dilakukan saat barang diterima oleh pembeli. Dalam praktik transaksi online, kesepakatan para pihak umumnya diwujudkan melalui sistem

*click-wrap agreement*, yaitu persetujuan yang muncul ketika pembeli menekan tombol pemesanan sebagai tanda menerima syarat dan ketentuan *platform*. Sistem ini menjadi dasar terbentuknya perjanjian elektronik antara penjual dan pembeli di TikTok Shop (Haryanti, 2021). Namun, perkembangan teknologi dan kemudahan akses *platform* belanja *online* juga menimbulkan persoalan hukum baru, terutama karena anak di bawah umur dapat dengan mudah melakukan pemesanan tanpa memahami akibat hukum dari persetujuan yang mereka lakukan. Akibatnya, transaksi COD oleh anak di bawah umur sering menimbulkan masalah, khususnya ketika pembeli tidak mampu bertanggungjawab atas pesannya saat barang telah dikirim (Martinelli et al., 2024).

Dalam ketentuan penggunaan dan penjualan TikTok Shop disebutkan bahwa fitur tersebut hanya diperuntukkan bagi pengguna yang telah berusia minimal 18 tahun. Pengguna yang mengakses TikTok Shop dianggap telah memenuhi batas usia tersebut, dan apabila diketahui belum mencapai usia minimum maka tidak diperkenankan melakukan pembelian. Selain itu, pengguna berusia 18 hingga 21 tahun yang belum menikah atau masih berada di bawah perwalian tetap memerlukan persetujuan orang tua atau wali, yang juga bertanggung jawab atas seluruh tindakan dan transaksi yang dilakukan. Namun, dalam praktiknya ketentuan batas usia tersebut masih sering dilanggar sehingga anak di bawah umur tetap dapat dengan mudah mengakses dan melakukan pemesanan barang secara *online* melalui TikTok Shop. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam transaksi jual beli elektronik, khususnya pada sistem COD, karena anak di bawah umur sering kali belum memahami tanggung jawab hukum atas transaksi yang mereka lakukan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan batas usia yang ditetapkan dalam Ketentuan Penggunaan TikTok Shop belum diimplementasikan secara efektif dalam mekanisme operasional *platform*. Meskipun secara normatif TikTok Shop membatasi penggunaan fitur belanja bagi pengguna yang telah memenuhi persyaratan usia, tidak adanya sistem verifikasi identitas yang memadai menyebabkan ketentuan tersebut hanya bersifat administratif dan bergantung pada kejujuran pengguna saat membuat akun. Akibatnya, anak di bawah umur tetap dapat melakukan transaksi, termasuk menggunakan metode pembayaran *cash on delivery* (COD), tanpa persetujuan orang tua atau wali. Keadaan ini berpotensi menimbulkan pembatalan transaksi pada saat pengiriman barang, yang pada akhirnya tidak hanya merugikan pembeli dan orang tua, tetapi juga penjual yang telah mengeluarkan biaya pengemasan dan pengiriman serta kurir yang harus menangani proses pengembalian barang. Oleh karena itu, lemahnya penerapan mekanisme verifikasi usia menunjukkan belum optimalnya upaya *platform* dalam mencegah terjadinya transaksi oleh pihak yang belum memiliki kecakapan hukum

sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum perdata Indonesia. Kurang ketatnya sistem pembayaran COD pada TikTok Shop menyebabkan anak di bawah umur masih dapat dengan mudah melakukan transaksi tanpa verifikasi usia maupun persetujuan orang tua atau wali. Pembuatan akun dan penggunaan fitur COD umumnya hanya memerlukan data dasar pengguna tanpa mekanisme autentikasi yang memadai, sehingga *platform* belum mampu membedakan pengguna yang telah cakap hukum dan yang belum cakap menurut hukum perdata. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya transaksi oleh anak di bawah umur tanpa pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli, terutama ketika terjadi penolakan pembayaran saat barang diterima.

Kurang ketatnya sistem pembayaran COD pada TikTok Shop menyebabkan anak di bawah umur masih dapat dengan mudah melakukan transaksi tanpa verifikasi usia maupun persetujuan orang tua atau wali. Pembuatan akun dan penggunaan fitur COD umumnya hanya memerlukan data dasar pengguna tanpa mekanisme autentikasi yang memadai, sehingga *platform* belum mampu membedakan pengguna yang telah cakap hukum dan yang belum cakap menurut hukum perdata. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya transaksi oleh anak di bawah umur tanpa pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli, terutama ketika terjadi penolakan pembayaran saat barang diterima.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, transaksi yang dilakukan oleh pihak yang belum memenuhi syarat kecakapan hukum merupakan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*), sehingga tetap dianggap sah dan mengikat sampai ada pembatalan oleh pihak yang berhak. Konsekuensi pembatalan tersebut adalah diterapkannya prinsip *restitutio in integrum*, yaitu para pihak dikembalikan pada keadaan semula seolah-olah perjanjian tidak pernah terjadi. Dalam transaksi COD, apabila barang ditolak oleh pembeli di bawah umur pada saat proses penyerahan oleh kurir sehingga pembayaran belum dilakukan, maka barang tetap menjadi milik penjual dan dikembalikan melalui mekanisme *reverse logistics*. Namun, KUHPerdata tidak mengatur secara tegas pihak yang menanggung biaya logistik balik akibat pembatalan tersebut, sehingga pembebanannya didasarkan pada ketentuan yang diperjanjikan para pihak sesuai asas *pacta sunt servanda* dan pelaksanaannya harus berlandaskan itikad baik sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks TikTok Shop by Tokopedia, kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan pengaturan mengenai alokasi risiko biaya logistik balik apabila pembatalan terjadi karena ketidakcakapan pembeli, sehingga diperlukan mekanisme verifikasi usia yang lebih efektif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi penjual, pembeli, dan *platform* (Farah et al., 2026; Gusherva et al., 2025).

Belum adanya pembatasan yang pasti mengenai kecakapan umur menimbulkan ketidakpastian hukum karena perbedaan batas usia yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh bidang hukum yang digunakan, seperti hukum perdata, pidana, maupun administrasi. KUHPerdata pada dasarnya menentukan bahwa kecakapan seseorang dimulai pada usia 21 tahun, namun perkembangan hukum modern di Indonesia, termasuk melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, cenderung menggunakan usia 18 tahun sebagai batas umum dimulainya kecakapan hukum seseorang (Miru, 2014).

Selain kecakapan, kewenangan juga menjadi unsur penting dalam suatu perjanjian karena berkaitan dengan hak atau legalitas seseorang untuk melakukan tindakan hukum terhadap objek tertentu. Seseorang dapat dianggap cakap secara hukum, tetapi belum tentu berwenang melakukan perbuatan hukum apabila tidak memiliki hak atas objek yang diperjanjikan. Dalam jual beli, penjual harus memiliki kewenangan yang sah atas barang yang diperjualbelikan, baik sebagai pemilik maupun pihak yang diberi kuasa secara hukum. Oleh karena itu, kecakapan dan kewenangan merupakan dua unsur yang saling melengkapi agar perjanjian dapat berjalan secara sah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Prinsip tersebut juga berlaku dalam transaksi elektronik, termasuk pada TikTok Shop By Tokopedia, karena kontrak elektronik tetap tunduk pada syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan oleh pembeli di bawah umur tetap dianggap sebagai perjanjian yang lahir secara hukum, namun termasuk perjanjian yang dapat dibatalkan sehingga pembeli maupun walinya tetap memiliki hak untuk meminta pembatalan apabila transaksi tersebut menimbulkan kerugian.

Transaksi *social e-commerce* dengan sistem COD yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan ketidakpastian hukum bagi berbagai pihak karena tidak terpenuhinya syarat kecakapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun perjanjian tetap dianggap lahir dan mengikat sementara waktu, transaksi tersebut berisiko dibatalkan sehingga dapat menimbulkan kerugian materiil bagi pelaku usaha atas barang yang telah dikirim serta berdampak pada reputasi toko *online*. Selain itu, kurir ekspedisi juga menghadapi kendala operasional, seperti proses pengembalian barang dan ketidakjelasan pembayaran. Di sisi lain, orang tua atau wali sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan anak berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata turut menanggung konsekuensi berupa potensi ganti rugi, beban pengawasan aktivitas digital anak, hingga risiko tagihan tak terduga dari sistem COD. Apabila kondisi ini terus dibiarkan tanpa pengawasan dan verifikasi usia yang ketat, maka akan menimbulkan dampak yuridis dan sosiologis berupa meningkatnya praktik perjanjian

cacat hukum, konflik dalam transaksi COD, serta kerugian ekonomi bagi masyarakat, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan sistem verifikasi pada *platform social e-commerce*.

Implementasi verifikasi usia di Indonesia masih didominasi metode *self-declaration* yang sangat rentan dimanipulasi oleh anak di bawah umur, sehingga banyak anak tetap dapat mengakses *platform* digital secara bebas. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya regulasi pemerintah maupun kebijakan *platform* dalam menerapkan sistem verifikasi usia yang efektif, meskipun UU ITE dan peraturan terkait telah mewajibkan penyelenggara *platform* menyediakan sistem yang aman dan melindungi anak. Akibat lemahnya pengawasan tersebut, Indonesia dinilai masih tertinggal dalam perlindungan anak di ruang digital dibandingkan beberapa negara lain. Salah satu contohnya adalah Amerika Serikat melalui *Children's Online Privacy Protection Act* (COPPA) yang secara khusus mengatur perlindungan privasi anak di internet, termasuk kewajiban persetujuan orang tua, pengawasan pengumpulan data anak, dan tanggung jawab operator *platform* (Abdillah et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan pengelola *platform* untuk memperkuat sistem verifikasi identitas digital, menghadirkan persetujuan eksplisit dari orang tua, serta meningkatkan literasi digital masyarakat guna mencegah transaksi dan penggunaan *platform online* oleh anak di bawah umur secara tidak terkendali.

#### Tanggung Jawab Pihak *E-Commerce* Terhadap Keabsahan Transaksi Dengan Sistem COD Oleh Pembeli Dibawah Umur

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, *social commerce* merupakan penyelenggara sistem elektronik yang hanya berfungsi sebagai sarana promosi barang dan/atau jasa melalui media sosial, sehingga pada saat TikTok Shop memfasilitasi seluruh proses jual beli secara langsung dalam satu aplikasi, pemerintah menilai hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perdagangan elektronik dan belum memenuhi perizinan sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) (Simbolon & Tunggaesti, 2024). Oleh karena itu, pada tahun 2023 pemerintah menutup layanan transaksi TikTok Shop di Indonesia sebagai bentuk penegakan regulasi dan perlindungan terhadap konsumen serta pelaku usaha. Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, TikTok Shop juga memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 untuk mengoperasikan sistem yang aman, andal, dan akuntabel melalui verifikasi pengguna serta penerapan prinsip kehati-hatian. Namun, lemahnya sistem verifikasi usia masih memungkinkan anak di bawah umur melakukan transaksi *online* tanpa pengawasan yang memadai. Untuk itu, TikTok Shop perlu memperkuat sistem pengawasan dan deteksi pengguna di bawah umur melalui penerapan *terms of service* dan verifikasi aktif, sementara tanggung jawab pengawasan terhadap anak

tetap berada pada orang tua atau wali sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Meskipun *platform* telah melarang pembelian oleh anak di bawah umur tanpa izin orang tua, akan tetapi secara faktual masih banyak terjadi pembelian oleh anak di bawah umur tanpa izin orang tua sebagaimana terjadi pada kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini dikeluhkan sendiri dari pelaku usaha yang mengaku rugi akibat seorang siswa sekolah dasar memesan barang melalui sistem COD di TikTok Shop By Tokopedia. Meskipun penjual khawatir pesanan akan ditolak saat pengantaran, pihak *platform* tetap menginstruksikan agar barang dikirim sesuai Pedoman Pengiriman Pesanan Pelanggan yang mewajibkan penjual memproses seluruh pesanan demi menjaga pengalaman belanja yang terpercaya. Kekhawatiran tersebut terbukti ketika pesanan akhirnya ditolak oleh pembeli yang masih di bawah umur sehingga penjual mengalami kerugian biaya pengiriman. Di sisi lain, apabila penjual memilih untuk tidak mengirim barang guna menghindari risiko penolakan, sistem otomatis mencatatnya sebagai pembatalan karena kesalahan penjual yang berdampak pada penurunan reputasi toko dan peningkatan persentase pelanggaran. Sistem TikTok Shop By Tokopedia juga tidak menyediakan mekanisme pembatalan maupun banding yang memadai sejak awal, sehingga penjual berada pada posisi yang dirugikan akibat transaksi oleh anak di bawah umur.

Pembelian oleh anak di bawah umur melalui sistem COD masih sering terjadi akibat lemahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget dan aktivitas digital anak. Banyak orang tua memberikan akses telepon genggam tanpa pendampingan yang memadai, sehingga anak dapat dengan mudah mengakses media sosial, *platform e-commerce*, hingga melakukan transaksi elektronik secara mandiri tanpa memahami konsekuensi hukum maupun kewajiban pembayaran yang timbul. Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya sistem verifikasi usia dan persetujuan wali pada *platform e-commerce*, sehingga anak tetap dapat menggunakan fitur COD tanpa pengawasan orang tua. Akibatnya, sering terjadi kegagalan transaksi seperti penolakan barang, pembatalan sepihak, atau ketidakmampuan melakukan pembayaran yang pada akhirnya merugikan penjual dan kurir ekspedisi. Oleh karena itu, pengawasan aktif dari orang tua serta penguatan sistem verifikasi pengguna pada *platform* digital menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan transaksi elektronik oleh anak di bawah umur.

Sistem pendaftaran dan verifikasi usia pada TikTok Shop masih menggunakan metode *self-declaration* melalui pengisian tanggal lahir tanpa verifikasi identitas resmi seperti e-KTP, sehingga mudah dimanipulasi oleh anak di bawah umur. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem verifikasi pengguna pada *platform e-commerce* belum mampu menjamin keabsahan data pengguna secara akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan. Akibatnya, anak di bawah umur masih dapat dengan mudah membuat akun, mengakses fitur perdagangan elektronik, serta melakukan transaksi, khususnya dengan metode COD yang tidak memerlukan autentikasi ketat seperti PIN atau verifikasi tambahan. Hal tersebut sering menimbulkan penolakan barang, pembatalan pembayaran, dan kerugian bagi penjual maupun kurir. Selain berpotensi menimbulkan permasalahan keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, lemahnya verifikasi usia juga menunjukkan belum optimalnya perlindungan anak dan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta integrasi verifikasi identitas berbasis data resmi seperti NIK agar *platform* dapat memastikan kecakapan hukum pengguna dan menciptakan sistem transaksi elektronik yang aman, andal, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak (Kholifah & Yuliawan, 2025).

Permasalahan utama dalam transaksi COD oleh anak di bawah umur pada TikTok Shop *by* Tokopedia tidak hanya terletak pada keberadaan *terms of service*, tetapi juga pada ketidaksinkronan antara pedoman operasional *platform* dengan ketentuan hukum perdata mengenai syarat sah perjanjian. Dalam praktiknya, penjual tetap diwajibkan memproses dan mengirim pesanan meskipun terdapat indikasi bahwa pembeli belum memiliki kecakapan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Ketika penjual mencoba melaporkan adanya transaksi oleh anak di bawah umur melalui layanan pengaduan *platform* namun tidak memperoleh tindak lanjut yang memadai, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian administratif dari *platform* karena tidak menyediakan mekanisme verifikasi dan penyelesaian yang efektif. Akibatnya, penjual tetap berada dalam posisi yang berisiko menanggung kerugian apabila transaksi gagal. Kondisi ini menunjukkan adanya pertentangan antara norma internal TikTok Shop yang mewajibkan pengiriman pesanan demi menjaga kredibilitas *platform* dengan ketentuan hukum positif yang mensyaratkan kecakapan hukum sebagai unsur sah perjanjian jual beli. Oleh karena itu, diperlukan sistem verifikasi yang lebih ketat dan terintegrasi dengan data kependudukan resmi agar *platform* dapat memastikan usia dan kecakapan hukum pengguna serta meminimalkan kerugian bagi penjual, kurir, maupun pihak *platform* sendiri.

Dalam transaksi COD yang dilakukan oleh anak di bawah umur, permasalahan sering muncul ketika barang yang telah dikirim ditolak oleh orang tua atau wali karena tidak pernah memberikan persetujuan atas transaksi tersebut. Kondisi ini menimbulkan konflik hukum antara penjual, kurir, dan pihak keluarga karena meskipun telah terjadi kesepakatan transaksi, pembeli sebenarnya belum memiliki kecakapan hukum. Akibat lemahnya kepastian hukum, penyelesaian kasus semacam ini sering dilakukan secara informal melalui konfirmasi atau pembatalan

oleh orang tua. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPPerdata, orang tua tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan anak yang masih berada di bawah pengawasannya, termasuk terhadap kerugian yang timbul dari transaksi elektronik yang dilakukan anak. Oleh karena itu, orang tua dapat dibebani kewajiban untuk menyelesaikan akibat hukum, termasuk pembayaran atas barang yang telah dipesan (Panjaitan, 2024). Selain berdampak pada keluarga, pembatalan transaksi COD juga menimbulkan kerugian finansial bagi penjual dan kurir, seperti biaya pengiriman, pengembalian barang, kerugian operasional, serta menurunnya kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem pembayaran COD.

Selain itu, belum adanya pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun PP Nomor 71 Tahun 2019 mengenai batas usia minimum pengguna layanan digital menyebabkan verifikasi usia pada TikTok Shop masih bersifat administratif dan hanya bergantung pada *terms of service*, yang pada praktiknya mudah diabaikan oleh anak di bawah umur. Meskipun pemerintah melalui PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 mulai memperkuat regulasi perlindungan anak di ruang digital, efektivitas pengawasan tetap sangat bergantung pada kebijakan dan sistem yang diterapkan *platform* itu sendiri. Dalam konteks perlindungan konsumen, TikTok Shop sebagai penyelenggara sistem elektronik seharusnya turut bertanggung jawab atas kerugian akibat lemahnya sistem verifikasi usia, termasuk terhadap penjual dan kurir yang dirugikan oleh transaksi gagal. Namun, ketentuan layanan *platform* masih membatasi tanggung jawab tersebut karena TikTok Shop menempatkan diri hanya sebagai perantara transaksi. Di sisi lain, *platform* digital juga belum optimal menyediakan fitur *parental control* yang terintegrasi dengan sistem pembayaran untuk mencegah transaksi tanpa persetujuan wali. Padahal, anak sebagai konsumen digital merupakan kelompok rentan yang belum memiliki pemahaman hukum dan kemampuan berpikir kritis yang memadai dalam melakukan transaksi elektronik, sehingga perlindungan terhadap anak memerlukan peran aktif orang tua, *platform*, dan pemerintah melalui penguatan regulasi, pengawasan, serta sistem verifikasi usia yang lebih ketat dan terintegrasi (Assis & Valença, 2024).

Oleh karena itu, tanggung jawab *platform* digital dalam transaksi elektronik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan hukum untuk melindungi pengguna, khususnya anak di bawah umur, melalui edukasi digital, pengawasan transaksi, serta penerapan sistem keamanan yang andal. Lemahnya implementasi verifikasi usia menunjukkan bahwa banyak *platform* masih belum menerapkan prinsip *safety by design* secara optimal, sehingga diperlukan campur tangan negara melalui penguatan regulasi dan pemberian sanksi

tegas terhadap penyelenggara sistem elektronik yang lalai. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui PP TUNAS dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mendorong penerapan mekanisme perlindungan anak berupa verifikasi usia, persetujuan orang tua, dan kontrol penggunaan yang terintegrasi dalam sistem *platform*. Dalam konteks hukum perjanjian, transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur termasuk perjanjian yang dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kecakapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh sebab itu, *platform* seperti TikTok Shop harus lebih proaktif dalam menjamin legalitas subjek hukum yang melakukan transaksi, termasuk melalui integrasi sistem verifikasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), agar dapat meminimalkan sengketa serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak dalam transaksi elektronik.

## Penutup

Transaksi jual beli melalui TikTok Shop dengan metode *cash on delivery* (COD) merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian dan tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, khususnya syarat kecakapan para pihak. Meskipun *platform* telah menetapkan batas usia minimal pengguna, dalam praktiknya masih terdapat celah yang memungkinkan anak di bawah umur melakukan transaksi karena lemahnya sistem verifikasi usia dan identitas, terutama pada metode COD yang tidak memerlukan pemeriksaan ketat. Kondisi tersebut menyebabkan syarat subjektif berupa kecakapan hukum tidak terpenuhi sehingga perjanjian menjadi dapat dibatalkan (*voidable*) dan berpotensi menimbulkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha apabila orang tua atau wali mengajukan pembatalan. Selain dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget dan aktivitas digital anak, permasalahan ini juga menunjukkan belum optimalnya tanggung jawab TikTok Shop sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menjalankan kewajiban perlindungan pengguna sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.

Tanggung jawab hukum atas transaksi COD yang dilakukan oleh pembeli di bawah umur tidak hanya ditinjau dari hubungan kontraktual, tetapi juga melalui doktrin pertanggungjawaban perdata. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, orang tua atau wali pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban (*vicarious liability*) atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak yang belum dewasa selama anak tersebut masih berada di bawah pengawasan mereka. Namun, dalam konteks transaksi elektronik melalui TikTok Shop by Tokopedia, tanggung jawab tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban *platform* sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk menyelenggarakan sistem yang aman dan andal. Meskipun hukum positif

Indonesia belum menganut tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi *platform e-commerce* dalam transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur, *platform* tetap memiliki tanggung jawab preventif untuk menerapkan mekanisme verifikasi usia yang efektif dan memitigasi risiko penyalahgunaan layanan. Dengan demikian, kerugian yang timbul akibat transaksi COD oleh pembeli di bawah umur tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada orang tua berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, melainkan juga perlu dianalisis dari aspek tanggung jawab *platform* atas kelemahan sistem yang memungkinkan anak di bawah umur melakukan transaksi.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, A. Y., Madjid, A., & Ruslijanto, P. A. (2024). Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia. *Begawan Abioso*, 14(2), 87–96. <https://doi.org/10.37893/ABIOSO.V14I2.779>
- Assis, J. V., & Valença, G. (2024). Is My Child Safe Online? - On Requirements for Parental Control Tools in Apps used by Children. *Journal on Interactive Systems*, 15(1), 823–838. <https://doi.org/10.5753/JIS.2024.4240>
- Badu, A. A., Thalib, M. C., & Tome, H. (2024). Juridical Analysis of Minors' E-Commerce Transactions Are Related To Article 1320 of the Civil Code's Agreement Terms. *Estudiante Law Journal*, 5(3).
- Farah, N. T., Afdawaiza, A., Razik, A. S., Makky, A. A. A., & Sajid, D. I. B. (2026). Fiqh Muamalah Analysis of Paylater Systems: Behavioral Control, Impulse Buying, and Sharia Compliance. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(1), 319–334. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v16i1.3612>
- Gusherva, R. K., Fajrin, N. I., & Farni, F. H. (2025). Peralihan Hak Waris / Hak Atas Tanah Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Tanpa Ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri. *SAKATO Law Journal*, 3(2), 54–63.
- Haryanti, T. (2021). Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 113–120. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5126>
- Hendrawan, D., & Zorigoo, K. (2019). Trust in Website and Its Effect on Purchase Intention for Young Consumers on C2c E-Commerce Business. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 17(3), 391–399. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.03.02>

- Iylin, D. F. A. (2024). Influence of Online Shopping Sites on Buying Behavior of Youth. *ComFin Research*, 12(S1-Feb), 15–19. <https://doi.org/10.34293/commerce.v12iS1-Feb.7349>
- Jaelani, E., Rosidin, U., & Novia, S. N. (2022). Keabsahan Transaksi Jual Beli Daring Oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan KUHPerdata Dan UU ITE. *Transparansi Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.30737/TRANSPARANSI.V5I1.4197>
- Kholifah, S. N., & Yuliawan, I. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Cacat Informasi Suatu Produk Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 23(3), 510–528. <https://doi.org/10.37090/Z7EMT998>
- Martinelli, I., Wibowo, S. H., Andreas, G. F. M., & Fae, M. O. (2024). Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.35457/SUPREMASI.V14I1.2797>
- Media Konsumen. (2024). *TikTok Shop Kembali Berulah, Penjual Cuma Dijadikan Mainan*. <https://mediakonsumen.com/2024/08/09/surat-pembaca/tiktok-shop-kembali-berulah-penjual-cuma-dijadikan-mainan>
- Miru, A. (2014). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajagrafindo Persada.
- Muskibah. (2022). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Budi Utama.
- Nurfieni, A., & Lestari, R. M. (2024). Legal Issues in Online Transactions Involving Minors. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2), 133–145. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.23733>
- Panjaitan, W. N. (2024). Pertanggungjawaban Orang Tua Akibat Transaksi Pembelian Secara E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Bacarita Law Journal*, 4(2), 149–154. <https://doi.org/10.30598/BACARITA.V4I2.12835>
- Permatasari, D. (2024). *Dinamika Belanja Online*. Buku Kompas.
- Rahayu, P., & Srihastuti, E. (2025). Pelatihan Literasi Keuangan Digital dan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal Bagi UMKM di Desa Campursari. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 15–24. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V10I1.2640>
- Seller Center. (2026). *Pedoman Pengiriman Pesanan Pelanggan TikTok Shop by Tokopedia*. [https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge\\_id=7753815881516802&default\\_language=id-ID](https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753815881516802&default_language=id-ID)

- Simbolon, H., & Tunggaesti, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Social E-Commerce Tiktok Shop. *Selidik: Jurnal Hukum Dan Bisnis*, 10(1), 85–101.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- Suyanto, B., Egalita, N., Sugihartati, R., Mas'udah, S., Savira, P. S., Anridho, C., & Syamsiyah, N. (2025). Young urban people's impulsive online shopping behavior and its financial literacy. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2443553. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2443553>
- Tantimin, T. (2021). Legal Liability of Minors as Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud in Indonesia. *LAW REFORM*, 17(2), 145–156. <https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41738>
- Thaichon, P. (2017). Consumer socialization process: The role of age in children's online shopping behavior. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 34, 38–47. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.09.007>
- Toumahu, A. C., & Anggarini, R. (2024). Analysis of Electronic Agreements Made by Minors in Ecommerce Transactions in The Perspective of Indonesian Positive Law. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 88–94.
- Tribunstyle.com. (2023). *Anak Asyik Main HP, Tak Sengaja Beli PS 2 Rp 741 Ribu, Orangtua Bingung Tak Ada Uang: Saya Gemeteran*. <https://style.tribunnews.com/2023/03/24/anak-asyik-main-hp-tak-sengaja-beli-ps-2-rp-741-ribu-orangtua-bingung-tak-ada-uang-saya-gemeteran?page=4>
- Wamafma, F., Salma, E., Chandra, A., Nurtjahjo, A., Wulandari, Y. S., & Purba, M. L. B. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*. Amerta Media.
- Wulandari, D. A., Storm, B., Djie, F., Nugroho, A. A., Raya, J. R. F., Labu, P., & Cilandak, K. (2024). Peluang Social Commerce Melalui Akuisisi Tokopedia Oleh Tiktok Shop Ditinjau Dari Aspek Legalitas. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 445. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12522453>
- Yudo, C. C. D., Gabriela, A. M., Christara, T., Nova, F. G., & Darmawan, M. C. (2025). Keabsahan Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce dengan Metode COD oleh Anak di Bawah Umur. *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3), 1847–1855. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i3.1199>